



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
RUMAH SAKIT KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan serta meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan pada daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan keterbatasan kemampuan pelayanan rumah sakit, dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan bergerak melalui rumah sakit kapal;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit kapal perlu memperhatikan faktor keamanan, mutu, dan efektivitas dengan mengutamakan kepentingan pasien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Kapal;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT KAPAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Rumah Sakit Kapal adalah rumah sakit yang menggunakan Kapal untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan dalam jangka waktu tertentu dan dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain.
4. Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit Kapal, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit Kapal telah memenuhi standar Akreditasi.
5. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan.

8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit Kapal bertujuan untuk:

- a. memberikan pelayanan kesehatan serta meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan pada daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan keterbatasan kemampuan pelayanan rumah sakit; dan
- b. memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara, Tenaga Medis, dan Tenaga Kesehatan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Kapal.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Rumah Sakit Kapal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Kapal yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Rumah Sakit Kapal yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan Rumah Sakit Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. studi kelayakan;
 - b. lokasi pelayanan;
 - c. sarana, prasarana, dan peralatan;
 - d. ketersediaan tempat tidur rawat inap;
 - e. sumber daya manusia;
 - f. jenis pelayanan kesehatan; dan
 - g. kelaiklautan Kapal.

Pasal 6

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas dokumen yang memuat:

- a. rencana dan lokasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan
- b. kajian kemampuan pendanaan meliputi prakiraan jumlah kebutuhan dana, investasi, dan sumber pendanaan.

Pasal 7

Lokasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan daerah dengan keterbatasan kemampuan pelayanan rumah sakit.

Pasal 8

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c harus memenuhi aspek kelaiklautan Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi aspek kelaiklautan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sarana dan prasarana juga harus memenuhi persyaratan teknis sarana dan prasarana Rumah Sakit Kapal.

Pasal 9

- (1) Peralatan pada Rumah Sakit Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. peralatan medis; dan
 - b. peralatan nonmedis.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai.

Pasal 10

- (1) Ketersediaan tempat tidur rawat inap pada Rumah Sakit Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.
- (2) Ketersediaan tempat tidur rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

Pasal 11

- (1) Sumber daya manusia pada Rumah Sakit Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. awak Kapal; dan
 - b. sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pelatihan tentang aspek keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Kapal.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh pemilik atau pimpinan Rumah Sakit Kapal.

Pasal 13

Ketentuan mengenai awak Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

Pasal 14

- (1) Sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Kesehatan; dan
 - c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspecialis, dan/atau dokter gigi subspecialis.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tenaga keperawatan;
 - b. tenaga kefarmasian; dan
 - c. Tenaga Kesehatan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik.
- (2) Surat izin praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan, Rumah Sakit Kapal dapat menyelenggarakan pelatihan.

- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan;
 - c. pelayanan kefarmasian; dan
 - d. pelayanan penunjang.
- (2) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan spesialisik dan/atau subspecialistik.
- (3) Selain pelayanan spesialisik dan/atau subspecialistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Kapal dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar.

Pasal 18

Persyaratan kelaiklautan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Rumah Sakit Kapal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Pasal 20

- (1) Rumah Sakit Kapal dapat digunakan sebagai tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan institusi penelitian atau lembaga penelitian, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengorganisasian

Pasal 21

- (1) Setiap Rumah Sakit Kapal harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Pengorganisasian Rumah Sakit Kapal terdiri atas:
 - a. pengorganisasian unsur pelayanan kesehatan; dan
 - b. pengorganisasian unsur pelayaran.
- (3) Pengorganisasian unsur pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pelayanan medis;
 - c. unsur keperawatan;
 - d. unsur penunjang medis dan nonmedis;
 - e. unsur pelaksana administratif; dan
 - f. unsur operasional.
- (4) Pengorganisasian unsur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kapal ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit Kapal.

BAB III PERIZINAN DAN REGISTRASI

Pasal 22

- (1) Setiap Rumah Sakit Kapal wajib memiliki izin sebelum menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah Rumah Sakit Kapal memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam rangka pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (5) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin habis.

Pasal 23

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pimpinan Rumah Sakit Kapal mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen pemenuhan persyaratan.
- (2) Berdasarkan pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan verifikasi dokumen pemenuhan persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal berdasarkan verifikasi dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan kepada Pimpinan Rumah Sakit Kapal.
- (4) Pimpinan Rumah Sakit Kapal harus menyampaikan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permintaan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan diterima.

- (5) Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pemenuhan persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal memberikan atau menolak pemberian izin Rumah Sakit Kapal paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan pelaksanaan verifikasi lapangan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Rumah Sakit Kapal terdapat perubahan badan hukum dan nama Rumah Sakit Kapal, pimpinan Rumah Sakit Kapal harus mengajukan perubahan izin dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Rumah Sakit Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat melakukan pelayanan kesehatan selama proses perubahan badan hukum dan/atau perubahan nama Rumah Sakit Kapal, paling lama 6 (enam) bulan sejak terdapat perubahan badan hukum dan/atau perubahan nama Rumah Sakit Kapal.

Pasal 25

- (1) Setiap Rumah Sakit Kapal wajib melakukan registrasi ke Kementerian Kesehatan paling lambat 6 (enam) bulan setelah memperoleh izin, dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh kode Rumah Sakit Kapal.

Pasal 26

- (1) Rumah Sakit Kapal yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan di suatu daerah wajib melapor kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan:
 - a. izin Rumah Sakit Kapal;
 - b. nama pimpinan Rumah Sakit Kapal;
 - c. jangka waktu penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan
 - d. data sumber daya manusia kesehatan yang memberikan pelayanan.

Pasal 27

- (1) Rumah Sakit Kapal yang tidak lagi menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib melapor kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal mencabut izin Rumah Sakit Kapal.

BAB IV AKREDITASI

Pasal 28

- (1) Dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Kapal, wajib dilakukan Akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rumah Sakit Kapal paling lambat setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin untuk pertama kali.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar Akreditasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Rumah Sakit Kapal wajib melakukan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.
- (2) Rumah Sakit Kapal harus melakukan pembaharuan data secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika terjadi perubahan data Rumah Sakit Kapal.
- (3) Dalam hal Rumah Sakit Kapal mengalami perubahan badan hukum, nama Rumah Sakit Kapal, pimpinan Rumah Sakit Kapal, atau kelaiklautan Kapal, Rumah Sakit Kapal harus melakukan pemutakhiran data.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Kapal dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Rumah Sakit Kapal dapat bekerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial di bidang kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada peserta program jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Kapal dapat bekerja sama dengan asuransi kesehatan lain.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, gubernur, bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Kapal sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, gubernur, bupati/wali kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat, asosiasi perumhaskitan, atau organisasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
 - b. pemantauan terhadap mutu dan keselamatan Pasien dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Kapal;
 - c. peningkatan mutu sistem informasi dan komunikasi Rumah Sakit Kapal;
 - d. peningkatan kemampuan manajemen risiko;
 - e. pengembangan jangkauan pelayanan dan pemantauan sistem rujukan;
 - f. peningkatan sistem pembuangan limbah; dan
 - g. pengawasan kelaiklautan Rumah Sakit Kapal.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, bimbingan teknis;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan berdasarkan laporan dari Rumah Sakit Kapal.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap Rumah Sakit Kapal yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, dan Pasal 29, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara kegiatan Rumah Sakit Kapal; dan/atau

- c. pencabutan izin Rumah Sakit Kapal.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Rumah Sakit Kapal yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 699

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
RUMAH SAKIT KAPAL

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT KAPAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan yang telah diselenggarakan selama ini, telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan secara bermakna, meskipun belum dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk di Indonesia, khususnya masyarakat yang bermukim di daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan keterbatasan kemampuan pelayanan rumah sakit.

Menghadapi permasalahan tersebut perlu dilakukan pendekatan yang berkaitan dengan kedaulatan (*sovereignty approach*) dan pendekatan ekonomi (*prosperity approach*). Hal ini mengingat masyarakat di daerah tersebut akan mudah dipengaruhi karena pengaruh kondisi perekonomian, kondisi geografi dan alam yang sulit, kondisi cuaca yang sulit diterka, terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, rendahnya pendidikan masyarakat dan pola hidup masyarakat yang masih sangat sederhana (relatif dekat dengan alam), dan berbagai permasalahan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan keterbatasan kemampuan pelayanan rumah sakit, perlu dilakukan kerja sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta/masyarakat melalui penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bergerak salah satunya berupa Rumah Sakit Kapal.

Rumah Sakit Kapal memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena dapat memberikan pelayanan kesehatan dari satu daerah ke daerah lainnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu Rumah Sakit Kapal diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

sebagai acuan penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Sakit Kapal dalam memberikan pelayanan kesehatan aman, bermutu, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien.

2. Tujuan Khusus

- a. memberikan petunjuk dalam merancang, merencanakan, dan menyelenggarakan Rumah Sakit Kapal.
- b. memberikan dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan lanjutan pada daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan keterbatasan kemampuan pelayanan rumah sakit.
- c. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit kapal.
- d. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara, Tenaga Medis, dan Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Kapal.

C. Sasaran

1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah
3. penyelenggara Rumah Sakit Kapal
4. pemangku kepentingan terkait
5. masyarakat

BAB II PERSYARATAN RUMAH SAKIT KAPAL

Rumah Sakit Kapal harus memenuhi persyaratan yang meliputi studi kelayakan, lokasi pelayanan, sarana, prasarana, dan peralatan, ketersediaan tempat tidur rawat inap, sumber daya manusia, jenis pelayanan kesehatan, dan kelaiklautan Kapal.

A. Studi Kelayakan

Dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kapal, Rumah Sakit Kapal harus memiliki:

1. rencana dan lokasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
2. kajian kemampuan pendanaan yang meliputi prakiraan jumlah kebutuhan dana, investasi, dan sumber pendanaan.

B. Lokasi

Persyaratan lokasi terdiri atas:

1. Penentuan lokasi wilayah kerja Rumah Sakit Kapal berdasarkan kajian masalah kesehatan, kebutuhan pelayanan kesehatan, dan skala prioritas daerah yang membutuhkan.
2. Lokasi pelayanan harus memenuhi kriteria:
 - a. daerah terpencil merupakan daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis meliputi pegunungan, daratan, hutan dan rawa, transportasi, dan sosial budaya;
 - b. daerah sangat terpencil merupakan daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan, dan rawa), transportasi, dan ekonomi;
 - c. daerah tertinggal merupakan daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal;
 - d. daerah perbatasan merupakan daerah kabupaten/wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, baik dibatasi darat maupun laut;
 - e. daerah kepulauan atau pulau-pulau kecil terluar merupakan daerah berupa pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km² yang memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. daerah dengan keterbatasan kemampuan pelayanan rumah sakit yaitu daerah yang telah memiliki rumah sakit namun sulit dijangkau akibat kondisi geografis, daerah yang belum tersedia rumah sakit, atau daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat.
3. Penempatan Rumah Sakit Kapal memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. mudah dijangkau masyarakat.
 - b. tersedia transportasi umum.
 - c. memiliki sistem keamanan.
 - d. memiliki fasilitas penunjang antara lain sumber listrik, sumber air, dan fasilitas telekomunikasi.

C. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Rumah Sakit Kapal harus memenuhi aspek kelaiklautan Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, kecuali diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan lain seperti Kapal di bidang pertahanan dan keamanan. Selain memenuhi aspek kelaiklautan Kapal, sarana dan prasarana Rumah Sakit Kapal juga harus memenuhi persyaratan teknis sarana dan prasarana Rumah Sakit Kapal sebagai berikut:

1. Daftar Sarana dan Prasarana

No.	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
1.	Ruang Rawat Jalan	+
2.	Ruang Rawat Inap	+
3.	Ruang Gawat Darurat	+
4.	Ruang Operasi	+
5.	Ruang Tindakan	+
6.	Ruang Pemulihan	+
7.	Ruang Perawatan High Care	
	a. Ruang Rawat High Care Unit (HCU)	+/-
	b. Ruang Rawat Perinatologi	+/-
8.	Ruang Perawatan Intensif	
	a. Intensive Care Unit (ICU)	+/-
	b. Intensive Coronary Care Unit/Intensive Cardio Vascular Care Unit (ICCU/ICVCU)	+/-
	c. Respiratory Intensive Care Unit (RICU)	+/-
	d. Neonatal Intensive Care Unit (NICU)	+/-
	e. Pediatric Intensive Care Unit (PICU)	+/-
9.	Ruang Isolasi	+/-
10.	Ruang Kebidanan	+/-
11.	Ruang Rehabilitasi Medik	+/-
12.	Ruang Radiologi Klinik	+/-
13.	Ruang Radioterapis	+/-
14.	Ruang Kedokteran Nuklir	+/-
15.	Ruang Tenaga Kesehatan	+/-
16.	Laboratorium	+
17.	Bank Darah	+/-
18.	Ruang Farmasi	+
19.	Ruang Rekam Medis	+
20.	Ruang Kantor/Manajemen dan Administrasi	+
21.	Ruang Pendidikan dan Pelatihan	+/-
22.	Ruang Tunggu	+/-
23.	Ruang Ibadah	+/-
24.	Ruang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	+/-
25.	Ruang Menyusui	+/-
26.	Ruang Mekanikal dan Elektrikal	+/-
27.	Ruang Pengelolaan Makanan	+/-
28.	Ruang Dapur dan Gizi	+/-
29.	Ruang Laundry/Binatu	+
30.	Ruang Dialisis	+/-
31.	Ruang Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan	+/-
32.	Kamar Jenazah	+/-
33.	Ruang Transit Jenazah	+/-

No.	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
34.	Sistem Sterilisasi	+
35.	Sistem Pengelolaan Limbah	+
36.	Sistem Pengelolaan Air Bersih	+
37.	Sistem Proteksi Kebakaran	+
38.	Sistem Gas Medik	+
39.	Sistem Kelistrikan (Elektrikal)	+
40.	Sistem Tata Udara	+
41.	Ambulans	+/-
42.	Ruang dan Sistem Prasarana Lainnya	+/-

2. Desain Komponen Bangunan

- a. Persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tatasusunan serta perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik Kapal pada Rumah Sakit Kapal harus memenuhi aspek kelaiklautan Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak membahayakan keselamatan sumber daya manusia di Kapal dan Pasien, serta masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
- b. Komponen bangunan harus aman dan mudah dibersihkan dalam rangka meminimalisir risiko penyebaran infeksi.
- c. Ruangan dilengkapi dengan penanda dan penunjuk arah yang jelas dan informatif.
- d. Rumah Sakit Kapal hendaknya menjamin keamanan (*security*) orang yang berada di Rumah Sakit Kapal dan properti yang ada.
- e. Area pelayanan hendaknya fungsional antara satu dengan lainnya.
 - 1) Ruang perawatan hendaknya cukup bagi pergerakan bebas Pasien, baik ketika menggunakan tempat tidur, usungan/brankar atau kursi roda.
 - 2) Pelayanan darurat letaknya harus menjamin kecepatan akses dan mempunyai pintu masuk yang bebas hambatan.
 - 3) Pelayanan operasi hendaknya terletak dan dirancang tidak terganggu oleh kebisingan dan dapat mencegah aktivitas yang menimbulkan kebisingan.
 - 4) Ruang persalinan hendaknya tidak bising dan steril.
 - 5) Ruang perawatan sebaiknya terletak pada lokasi yang dapat mengamati pergerakan Pasien.
 - 6) Perawatan yang bekerja sama dengan fasilitas kesehatan lain hendaknya dipantau atau diawasi oleh dokter penanggung jawab di Rumah Sakit Kapal.
 - 7) Pelayanan perawatan hendaknya terpisah dari zona publik. Ruang perawat (*nurse station*) hendaknya terletak pada lokasi yang dapat mengamati Pasien. Pada setiap ruangan harus tersedia wastafel dengan air mengalir.
 - 8) Sirkulasi untuk perpindahan Pasien dari satu area ke area lain tersedia dan dalam kondisi bebas setiap saat.
- f. Kamar dan bangsal hendaknya mempunyai ukuran luas yang cukup untuk bekerja dan pergerakan Pasien. Toilet/kamar mandi Pasien mempunyai akses cepat pada kamar atau bangsal.

- g. Dinding dan Partisi
 - 1) Pada daerah yang dilalui Pasien, dindingnya harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*). Pegangan harus mampu menahan beban orang dengan berat minimal 75 kg yang berpegangan dengan satu tangan.
 - 2) Pada ruangan yang terdapat peralatan dengan radiasi pengion, harus memenuhi persyaratan teknis proteksi radiasi sinar pengion.
 - 3) Pada ruangan yang terdapat peralatan menggunakan gelombang elektromagnetik (em), tidak boleh menggunakan pelapis dinding yang mengandung unsur metal atau baja.
 - 4) Ruangan yang mempunyai tingkat kebisingan tinggi, maka bahan dinding menggunakan bahan yang kedap suara atau dapat menyerap bunyi.
 - h. Lantai
 - 1) Lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, dan mudah dibersihkan.
 - 2) Bahan penutup lantai ram tidak licin walaupun dalam kondisi basah.
 - 3) Pada ruang yang terdapat peralatan medik, lantai harus dapat menghilangkan muatan listrik statis dari peralatan sehingga tidak membahayakan petugas dari sengatan listrik.
 - i. Pintu dan Jendela
 - 1) Pintu harus memiliki lebar bukaan yang dapat dilalui brankar atau tempat tidur Pasien.
 - 2) Lebar bukaan jendela harus aman dari kemungkinan Pasien dapat terjatuh, melarikan diri atau melompat.
 - j. Toilet/Kamar Mandi
 - 1) Penutup lantai dipilih dari material bertekstur dan tidak licin.
 - 2) Daun pintu toilet tidak membuka ke arah dalam.
 - k. Koridor dan Selasar
Koridor dan selasar harus memiliki lebar yang dapat dilalui oleh brankar/tempat tidur Pasien.
3. Standar Prasarana
- a. Sistem Sterilisasi
 - 1) Rumah Sakit Kapal harus melakukan dekontaminasi alat kesehatan, pengemasan, sterilisasi, dan penyimpanan barang steril.
 - 2) Sistem sterilisasi harus diatur sehingga tidak memungkinkan terjadinya aliran silang antara barang “steril”, “bersih” dan “kotor”.
 - 3) Rumah Sakit Kapal dapat melakukan/menjalankan sistem sterilisasi melalui kerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau instansi yang telah memiliki izin.
 - b. Sistem Pengelolaan Limbah
 - 1) Pengelolaan limbah di Rumah Sakit Kapal meliputi pengelolaan terhadap limbah padat domestik, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), limbah cair, dan limbah gas.

- 2) Pengelolaan limbah Rumah Sakit Kapal harus memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit.
 - 3) Pengelolaan limbah Rumah Sakit Kapal dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau instansi pengolah limbah yang telah memiliki izin.
- c. Sistem Pengelolaan Air Bersih
- 1) Rumah Sakit Kapal mempunyai sistem pengelolaan air bersih (*water supply*) dan memadai.
 - 2) Sistem pengelolaan air bersih harus direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan distribusi air bersih yang meliputi:
 - a) Kebutuhan untuk fungsi-fungsi ruang bangunan.
 - b) Kebutuhan untuk fungsi alat.
 - c) Kebutuhan untuk sistem pemadam kebakaran.
 - d) Kebutuhan air khusus (reverse osmosis) untuk pelayanan hemodialisa, mesin sterilisasi, ruang operasi dan/atau tindakan, pelayanan laboratorium, dan lain-lain.
 - e) Air bersih harus memenuhi standar baku mutu air dan persyaratan kesehatan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Sistem Proteksi Kebakaran
- 1) Seluruh bangunan dan ruangan di Rumah Sakit Kapal mempunyai sistem proteksi kebakaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Rumah Sakit Kapal harus memiliki alat deteksi kebakaran seperti alarm kebakaran di dinding atau detektor asap pada langit-langit serta terdapat alat pemadam kebakaran, seperti pemadam api atau selang yang mudah dilihat dan dicapai.
- e. Sistem Gas Medik
- Sistem gas medik harus direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat keselamatan bagi penggunaannya.
- f. Sistem Kelistrikan (Elektrikal)
- 1) Sistem kelistrikan dan penempatannya harus mudah dioperasikan, diamati, dipelihara, tidak membahayakan, tidak mengganggu dan tidak merugikan lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain, serta perancangan dan pelaksanaannya harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Rumah Sakit Kapal menyediakan tenaga listrik yang memenuhi persyaratan setiap hari selama 24 jam terus menerus.
 - 3) Tersedia Catu Daya Pengganti Khusus (CDPK) atau sumber *Uninterrupted Power Supply* (UPS) untuk peralatan medik yang vital.
- g. Sistem Tata Udara
- 1) Sirkulasi udara/ventilasi yang cukup harus disediakan untuk menjamin kenyamanan Pasien, petugas, dan masyarakat.
 - 2) Sistem tata udara bertujuan untuk pencegahan dan pengendalian infeksi yang ditularkan melalui udara,

mempercepat pemulihan, serta mempertahankan kebugaran dan daya faal tubuh.

- h. Sistem Pencahayaan
Semua area di Rumah Sakit Kapal mempunyai pencahayaan (*lighting*) yang cukup untuk mendukung kenyamanan dan pengobatan/perawatan Pasien untuk mendukung kinerja petugas dalam melakukan tugasnya.
- i. Pemeliharaan Sarana, Prasarana, dan Peralatan
 - 1) Rumah Sakit Kapal harus mempunyai program pemeliharaan sarana, prasarana, dan peralatan yang efektif.
 - 2) Bangunan dan peralatan hendaknya dijaga dengan perawatan terbaik.
 - 3) Perawatan yang tetap (*maintenance*) hendaknya disediakan untuk mencegah kerusakan bangunan dan perawatan karena pemakaian.
- j. Sarana Evakuasi
 - 1) Rumah Sakit Kapal harus memiliki sarana evakuasi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Sarana evakuasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya seperti:
 - a) rencana evakuasi;
 - b) sistem peringatan bahaya; dan
 - c) pencahayaan dan tanda arah.

D. Peralatan Kesehatan

Peralatan kesehatan di Rumah Sakit Kapal paling sedikit terdiri atas:

NO	JENIS RUANG DAN PERALATAN	PERSYARATAN MINIMAL
A	Ruang UGD	+
1	Stetoskop	+
2	Tensimeter	+
3	Termometer digital	+
4	Pen light/medical flash light	+
5	Film viewer	+
6	Tromol	+
7	Korentang	+
8	Nairbeken	+
9	Timbangan anak	+
10	Timbangan dewasa	+
11	Pocket oximetry	+
12	Infusion stand	+
13	Instrument set diagnostic	+
14	Tounge spatel	+
15	Stretcher/brankar	+
16	Kursi roda/wheel chair	+/-
17	Syringe pump	+
18	nebulizer	+
19	Laringoscope set	+
20	Suction pump portable/aspirator/vacum	+
21	Lampu kepala/head lamp	+
22	Minor surgery set	+

	23	Instrument trolley	+
	24	Oxygen concentrator portable	+/-
	25	Immobilization set	+
	26	Vena seksi set	+
	27	otoscope	+
	28	ECG/EKG	+
	29	USG	+/-
	30	UWSD	+
	31	Vein viewer	+
	32	Examination lamp	+
	33	Examination table	+
	34	Emergency trolley	+
	35	Lainnya	+/-
B	RUANG RAWAT JALAN		+
	1	Film viewer	+
	2	Cool box immunization	+/-
	3	Lampu periksa	+
	4	Nebulizer	+/-
	5	Meja periksa/tempat tidur periksa/examination table	+
	6	Tounge spatel	+
	7	Instrument trolley	+
	8	Hecting set	+
	9	Circumsisi set	+/-
	10	Electrocauter/electrocauterisasi/thermal cautery unit	+/-
	11	Trolley mayo	+/-
	12	Suction pump	+/-
	13	Stetoskop	+
	14	Tensimeter	+
	15	Colposcopy	+/-
	16	Doppler	+
	17	Gynecological examjination set/obstetric- gynecologic general manual instrument	+
	18	Implant kit	+/-
	19	IUD kit	+/-
	20	Lampu	+
	21	Meja periksa kebidanan/Gynecology table	+/-
	22	Minor surgery set	+
	23	Pap smear kit	+/-
	24	Sonde uterus	+/-
	25	Tampon tang	+/-
	26	USG	+/-
	27	Suction pump	+/-
	28	CTG	+/-
	29	Lainnya	+/-
C	RUANG RAWAT INAP		+
	1	Tempat tidur pasien	+
	2	Bed side monitor/bed pastient monitor/patient monitor	+/-
	3	Nakas	+/-
	4	Emergency trolley/resuscitation crash cart	+
	5	Meja periksa/examination table	+

	6	Tempat tidur anak	+/-
	7	Stetoscope anak/pediatric stetoscope	+/-
	8	Lainnya	+/-
D	RUANG OPERASI		+
	1	Oximeter/pulse oximetry/oksigen saturasi	+
	2	Stetoskop	+
	3	Strecher/brankar	+
	4	Tensimeter/sphygmanometer	+
	5	Kursi roda	+/-
	6	Termometer digital	+
	7	Unit scrub station	+
	8	Amputation set	+/-
	9	Patient monitor	+
	10	Film viewer	+
	11	Emergency trolley	+
	12	Defibrilator	+
	13	Mesin anestesi	+
	14	Operating lamp	+
	15	Operating lamp mobile	+
	16	Operating table	+
	17	Infusion pump	+
	18	Ventilator	+
	19	Syringe pump	+
	20	Mayo table	+
	21	Mayor surgery instrument	+
	22	Mayor surgery instrumen pediatric	+/-
	23	Bantal donat	+
	24	Blanket warmer	+
	25	Electro surgery unit	+
	26	Harmonic scalpel	+
	27	Laparoscopy set	+/-
	28	Laryngoscope set	+
	29	Laryngoscope set (anak)	+/-
	30	Optalmoskop (* mata)	+/-
	31	Autorefractometer (*mata)	+/-
	32	Set instrument bedah mata mikro (*mata)	+/-
	33	Instrument set for intramedullary pins extraction (*orthopedi)	+/-
	34	Large fragment lcp and standard instrument set (*orthopedi)	+/-
	35	General instrument bone surgery (*orthopedi)	+/-
	36	Boor (*orthopedi)	+/-
	37	Damage screw set (*orthopedi)	+/-
	38	Medical saw, electric (*orthopedi)	+/-
	39	Medical saw, manual (*orthopedi)	+/-
	40	Operating table with orthopedi set (*orthopedi)	+/-
	41	Lainnya	+/-
E	RUANG PEMULIHAN/RECOVERY ROOM		+
	1	Bed side monitor/bed patient monitor/monitor patient	+
	2	Blanket warmer	+

	3	Defibrillator	+/-
	4	Emergency trolley	+
	5	Infant warmer	+
	6	Infusion pump	+
	7	Laryngoscope	+
	8	Magill forcep	+
	9	Stretcher/brankar	+
	10	Bed patient	+
	11	Suction pump portable/aspirator	+/-
	12	Syringe pump	+
	13	Lainnya	+/-
F	RUANG BERSALIN/DELIVERY		+/-
	1	Stetoskop	+
	2	Tensimeter/sphygmomanometer	+
	3	Thermometer digital	+
	4	Pen light	+
	5	Film viewer	+
	6	CTG/cardiocography	+
	7	Doppler	+
	8	ECG/EKG	+
	9	Lampu periksa/head lamp	+
	10	Vacum ekstraktor	+
	11	Forcep ekstraksi	+
	12	Measuring tape (pita ukur)	+
	13	Set kuret	+
	14	Timbangan dewasa	+
	15	Timbangan bayi	+
	16	Tabung oksigen dengan flowmeter	+
	17	USG	+
	18	Syringe pump	+
	19	Infusion pump	+
	20	Defibrilator/AED	+
	21	Emergency trolley	+
	22	Resuscitation set	+
	23	Bed patient termasuk matras dan bed rail	+
	24	Delivery instrument set	+
	25	Patient monitor	+
	26	Gynecological examination set	+
	27	Minor set/hecting	+
	28	Infusion stand	+
	29	Pharmaceutical refrigerator	+
	30	AVM	+
	31	Alat partus set	+
	32	Set HPP	+
	33	Lainnya	+/-
G	RUANG RADIOLOGI		+/-
	1	USG 2 dimensi	+/-
	2	Radiografi mobile (mobile X-Ray)	+/-
	3	Tabir mobile Pb	+/-
	4	Lainnya	+/-
H	RUANG LABORATORIUM		+
	1	Automated tube selecting and labeling system	+/-

2	Torniquete	+/-
3	Vacutainer holder	+/-
4	Kursi phlebotomy	+/-
5	Examination table	+/-
6	Blood gas analyzer	+
7	Electrolyte analyzer	+
8	Automated chemical analyzer fotometer	+/-
9	POCT glucometer	+
10	Lainnya	+/-

E. Sumber Daya Manusia

NO.	JENIS KETENAGAAN	KETERANGAN
1.	Tenaga medis	
	a. Dokter	+
	b. Dokter gigi	+/-
	c. Dokter spesialis	
	• Spesialis dasar	
	1) Penyakit dalam	+/-
	2) Anak	+/-
	3) Bedah	+/-
	4) Obstetri dan ginekologi	+/-
	• Spesialis lain	+/-
	d. Dokter gigi spesialis	+/-
	e. Dokter subspecialis	+/-
2.	Tenaga keperawatan dan kebidanan	
	a. Perawat	+
	b. Bidan	+/-
3.	Tenaga kefarmasian	
	a. Apoteker	+/-
	b. Tenaga vokasi farmasi	+
4.	Tenaga kesehatan lain	
	a. Tenaga gizi	+/-
	b. Tenaga psikologi klinis	+/-
	c. Tenaga keterampilan fisik	
	1) Fisioterapis	+/-
	2) Terapis wicara	+/-
	3) Okupasi terapis	+/-
	d. Tenaga keteknisian medis	
	1) Perekam medis dan informasi kesehatan	+/-
	2) Penata anestesi	+/-
	e. Tenaga teknik biomedika	
	1) Radiografer	+/-
	2) Elektromedis	+/-
	3) Fisikawan medik	+/-
	4) Ortotis prostetis	+/-
	5) Radioterapis	+/-
	6) Tenaga teknologi laboratorium medik (analisis/biologi)	+/-
	f. Tenaga Kesehatan Lingkungan	+/-
	g. Tenaga kesehatan lainnya yang	+/-

NO.	JENIS KETENAGAAN	KETERANGAN
	diperlukan (sesuai kebutuhan)	
5.	Tenaga manajemen rumah sakit	+
6.	Tenaga nonkesehatan	+/-

F. Jenis Pelayanan Kesehatan

NO.	JENIS PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan medik dan penunjang medik	
	a. Pelayanan medik umum	
	pelayanan medik dasar	+/-
	b. Pelayanan medik spesialis	
	1) Spesialis penyakit dalam	+/-
	2) Spesialis anak	+/-
	3) Spesialis bedah	+/-
	4) Spesialis obstetric dan ginekologi	+/-
	5) Spesialis Mata	+/-
	6) Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorok dan Bedah Kepala Leher	+/-
	7) Spesialis Saraf	+/-
	8) Spesialis Jantung dan pembuluh darah	+/-
	9) Spesialis Kulit dan kelamin	+/-
	10) Spesialis Kedokteran jiwa	+/-
	11) Spesialis Paru	+/-
	12) Spesialis Orthopaedi dan traumatologi	+/-
	13) Spesialis Urologi	+/-
	14) Spesialis Bedah saraf	+/-
	15) Spesialis Bedah plastik rekonstruksi dan estetika	+/-
	16) Spesialis Bedah anak	+/-
	17) Spesialis Bedah thorax kardiak dan vaskuler	+/-
	18) Spesialis Kedokteran forensik dan medikolegal	+/-
	19) Spesialis Bedah mulut	+/-
	20) Spesialis Konservasi/endodonsi	+/-
	21) Spesialis Orthodonti	+/-
	22) Spesialis Periodonti	+/-
	23) Spesialis Prosthodonti	+/-
	24) Spesialis Pedodonti	+/-
	25) Spesialis Penyakit mulut	+/-
	26) Spesialis Anestesi dan terapi intensif	+/-
	27) Spesialis Rehabilitasi medik	+/-
	28) Spesialis Radiologi	+/-
	29) Spesialis Patologi klinik	+/-
	30) Spesialis Patologi anatomi	+/-
	31) Spesialis Mikrobiologi klinik	+/-
	32) Spesialis Parasitologi klinik	+/-
	33) Spesialis Akupunktur	+/-
	34) Spesialis Radioterapi	+/-
	35) Spesialis Kedokteran nuklir	+/-
	36) Spesialis Spesialis Gizi klinik	+/-

NO.	JENIS PELAYANAN	KETERANGAN
	37) Pelayanan spesialis lainnya	+/-
	c. Pelayanan medik subspecialis	+/-
2.	Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan	
	a. Pelayanan asuhan keperawatan generalis	+
	b. Pelayanan asuhan keperawatan spesialis	+/-
	c. Pelayanan asuhan kebidanan	+/-
3.	Pelayanan kefarmasian	
	a. Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai	+
	b. Pelayanan farmasi klinik	+/-
4.	Pelayanan penunjang	
	a. Pelayanan laboratorium	+
	a. Pelayanan radiologi	+
	b. Pelayanan darah*	+/-
	c. Pelayanan gizi	+/-
	d. Pelayanan sterilisasi sentral	+/-
	e. Pelayanan rekam medik	+
	f. Pemeliharaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan	+
	g. Informasi dan komunikasi	+

* Pelayanan darah wajib diselenggarakan oleh Rumah Sakit Kapal yang menyelenggarakan pelayanan kamar operasi.

BAB III PERIZINAN

A. Permohonan Izin Baru

Permohonan izin baru/pertama kali bagi Rumah Sakit Kapal diajukan secara tertulis oleh pimpinan Rumah Sakit Kapal kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:

1. Surat izin usaha Kapal yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sertifikat dan surat Kapal terkait kelaiklautan Kapal yang meliputi:
 - a. keselamatan Kapal;
 - b. pencegahan pencemaran dari Kapal;
 - c. pengawakan Kapal;
 - d. garis muat Kapal dan pemuatan;
 - e. kesejahteraan awak Kapal dan kesehatan penumpang;
 - f. status hukum Kapal;
 - g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari Kapal; dan
 - h. manajemen keamanan Kapal.
3. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Dokumen studi kelayakan.
5. *Self assesment* (lokasi pelayanan, daftar sarana, prasarana, dan peralatan, jumlah tempat tidur rawat inap, daftar sumber daya manusia, jenis pelayanan kesehatan yang diberikan)
6. Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba alat kesehatan.
7. Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi.
8. Struktur organisasi terkait unsur pelayanan kesehatan.
9. Struktur organisasi terkait unsur pelayaran.
10. Dokumen Komitmen melakukan Akreditasi.
11. Dokumen Komitmen melakukan registrasi.

B. Permohonan Perpanjangan Izin

Tata cara permohonan perpanjangan izin Rumah Sakit Kapal sama dengan tata cara pengajuan izin baru/pertama kali dengan disertai dokumen:

1. Surat izin usaha Kapal yang masih berlaku.
2. Sertifikat dan surat Kapal terkait kelaiklautan Kapal.
3. Surat izin Rumah Sakit Kapal yang masih berlaku.
4. *Self assesment* (lokasi pelayanan, daftar sarana, prasarana, dan peralatan, jumlah tempat tidur rawat inap, daftar sumber daya manusia, jenis pelayanan Kesehatan yang diberikan).
5. Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba alat kesehatan.
6. Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi.

C. Permohonan Perubahan Izin

Tata cara permohonan perubahan izin Rumah Sakit Kapal sama dengan tata cara pengajuan izin baru/pertama kali dengan disertai:

1. Dokumen persyaratan izin Rumah Sakit Kapal.
2. Dokumen perubahan badan hukum dan/atau perubahan nama Rumah Sakit Kapal.

- D. Penilaian Kesesuaian Permohonan Izin (Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan)
1. Penilaian kesesuaian terhadap permohonan izin Rumah Sakit Kapal dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan dapat membentuk Tim yang terdiri atas unsur:
 - a. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - b. dinas kesehatan daerah provinsi;
 - c. dinas kesehatan daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. asosiasi terkait.
 2. Mekanisme penilaian kesesuaian dilakukan dengan cara:
 - a. Verifikasi dokumen persyaratan yang dapat dilakukan melalui aplikasi (sistem elektronik); dan
 - b. Verifikasi lapangan yang dilakukan melalui kunjungan lapangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, gubernur, bupati/wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit Kapal sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dengan dapat mengikutsertakan masyarakat, asosiasi perumhaskitan, atau organisasi profesi.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit Kapal ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat, pemantauan terhadap mutu dan keselamatan Pasien dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Kapal, peningkatan mutu sistem informasi dan komunikasi Rumah Sakit Kapal, peningkatan kemampuan manajemen risiko, pengembangan jangkauan pelayanan dan pemantauan sistem rujukan, peningkatan sistem pembuangan limbah, dan pengawasan kelaiklautan Rumah Sakit Kapal.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau pemantauan dan evaluasi.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Rumah Sakit Kapal wajib melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan setelah selesai periode penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota tempat kegiatan pelayanan dilaksanakan dan tembusan kepada dinas kesehatan provinsi dan Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan mencakup kelahiran, morbiditas, mortalitas, dan kualitas hidup. Khusus mortalitas mencakup data tentang penyebab kematian.

BAB V
PENUTUP

Upaya peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat khususnya pada terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan keterbatasan kemampuan pelayanan rumah sakit terus diupayakan secara maksimal yang salah satunya melalui pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Kapal.

Pedoman Rumah Sakit Kapal ini dibuat agar dapat dijadikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara Rumah Sakit Kapal, dan pemangku kepentingan terkait, serta masyarakat dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Kapal yang aman, bermutu, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan Pasien.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003